

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di segala sektor sangat diperlukan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan di Indonesia didanai oleh keuangan negara yang bersumber dari penerimaan negara. Penerimaan negara dapat bersumber dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan atas pajak merupakan pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2009). Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 definisi pajak yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak berperan penting untuk keperluan negara sehingga penerimaan yang berasal dari sektor pajak harus ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara sangat diperlukan kepatuhan dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya perpajakannya. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan (Nurmantu,2005). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah dapat melakukan pembenahan baik dari sistem pembayaran dan pelaporan pajak, meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak, serta menyediakan fasilitas penunjang lainnya yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Selain upaya dari pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2018), definisi wajib pajak yaitu :

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2018), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di sekitar daerah Indonesia dan penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum maksimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan artikel yang dilansir dari kompas.id, kinerja penyampaian SPT tahun 2022 tumbuh tipis sebesar 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dalam tiga tahun terakhir terus bertumbuh namun tidak signifikan. Pada bulan Mei 2023, dilaporkan bahwa terdapat 13,36 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT. Sedangkan, pada bulan Mei 2022 tercatat 12,99 juta wajib pajak yang melaporkan SPT dan pada Mei 2021

tercatat 12,24 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Meskipun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2022 pada tahun 2023 meningkat, namun tingkat pertumbuhan kepatuhan wajib pajaknya lebih kecil dibandingkan saat pelaporan SPT Tahun 2021 pada tahun 2022. Secara detail, pertumbuhan pelaporan SPT badan lebih tinggi dibandingkan SPT orang pribadi. Kementerian Keuangan mencatat sampai Mei 2023, pelaporan SPT oleh wajib pajak badan tumbuh sebesar 7,3 persen sedangkan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi hanya tumbuh 2,51 persen. Pertumbuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan.

Dalam penelitian ini, variabel pertama yang digunakan adalah pemahaman perpajakan. Pada saat ini, salah satu hambatan untuk wajib pajak orang pribadi usahawan adalah pemahaman yang buruk tentang peraturan pajak karena kurangnya literasi perpajakan. Menurut Resmi (2019), pemahaman pajak mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan. Apabila wajib pajak orang pribadi usahawan sudah memahami dan mengetahui tata cara perpajakan terutama mengenai Pajak Penghasilan yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak.

Dalam sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting. Sanksi pajak dapat diibaratkan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar aturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Penerapan sanksi pajak yang adil bagi seluruh wajib pajak bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi pajak yang tegas oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan utama untuk mendorong kepatuhan dan ketertiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para wajib pajak.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Cara petugas pajak melayani wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik, mereka akan merasa nyaman dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Boediono (2003), kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Pemilihan variabel independen dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Valenssia (2024)

dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu kualitas pelayanan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Stevanny dan Prayudi (2021). Hasil dari penelitian ini adalah persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kewajiban wajib pajak UMKM. Penelitian ketiga dilakukan oleh Bakkara (2020). Hasil dari penelitian tersebut adalah kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-system* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian keempat dilakukan oleh Zendrato (2022). Hasil dari penelitian ini adalah keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Penelitian kelima dilakukan oleh Zelline (2020) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian keenam dilakukan oleh Mustamu (2023) dengan hasil penelitian pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman. Sedangkan, insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada subjek penelitian, sampel penelitian, periode waktu

penelitian, serta menggabungkan tiga variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui juga terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali menggunakan beberapa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

Alasan mengapa peneliti memilih Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yaitu karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Badung Selatan, pelaporan SPT WP OP Usahawan di KPP Pratama Badung Selatan tidak terjadi peningkatan yang signifikan.

Tabel 1. 1.

**Data Jumlah WP OP Usahawan dan Pelaporan SPT WP OP di KPP
Pratama Badung Selatan Tahun 2020–2024**

Tahun	Jumlah WP OP Usahawan yang Terdaftar	Jumlah Pelaporan SPT WP OP Usahawan	Penerimaan PPh WP OP Usahawan
2020	21.721	3.045	3.318.243.025
2021	22.710	2.928	1.719.996.291
2022	24.555	3.112	3.145.242.481
2023	29.509	3.396	3.789.404.756
2024	30.179	3.582	3.898.541.871

Sumber : KPP Pratama Badung Selatan

Berdasarkan data yang tertera, masih terdapat wajib pajak yang menunggak atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT sangat jauh dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Penerimaan PPh WP OP Usahawan pada tahun 2024 hanya meningkat sebesar Rp 109.137.115,00. Peningkatan penerimaan PPh WP OP Usahawan ini tidak sebesar seperti pada tahun 2023 yang meningkat sebesar Rp 644.162.275,00. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin menguji apakah variabel-variabel independen yang telah dipilih mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menggunakan serta menguji kembali faktor – faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan melalui tiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan sehingga dapat mengatasi permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya terkhusus di bidang perpajakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan input informasi bagi pemerintah di Kabupaten Badung khususnya di KPP Pratama Badung Selatan untuk memahami faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.